



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.

Pada hari ini SENIN, tanggal 18 MEI 2015, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menghadap Majelis Hakim orang-orang yang dikenal dan diperkenalkan mengaku bernama :-----

ISAMU HOMMA, pekerjaan Swasta, tempat/tanggal lahir di Shizuoka

Jepang, 19 April 1945, Agama Shinto, jenis kelamin laki – laki, Warga Negara Jepang, sekarang tinggal di Indonesia beralamat di Perum Jetis Asri B9, Jalan A.M. Sangaji Yogyakarta 55233, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERU LESTARIANTO, SH.**, Advokat – Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum H.A.N & PARTNER** yang beralamat di Jl. Gito-Gati (Perempatan Grojogan) No. 007 RT. 002 RW. 001, Tlacap, Pandowoharjo, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2014, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** ;-----

N. ANDRIAS, pekerjaan Swasta, (atau nama yang sama dengan

I NYOMAN ANDRIAS sesuai Akta Perdamaian) beralamat di Jalan Taman Putri No. 4, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I MADE PUTRA WIBAWA, SH.M.Hum.**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Putra Wibawa & Rekan** yang beralamat di Jalan Suli No. 164 Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tertanggal 28 Agustus 2014, yang bertindak untuk
dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA ;-----

Bahwa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, telah terjadi
sengketa sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 22 Juli 2014 dan
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal
23 Juli 2014 terdaftar dalam Registrasi Nomor **486/Pdt.G/2014/PN Dps**, yang
pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat yang merupakan warga negara Jepang pada
sekitar tahun 1988 berniat berinvestasi di Indonesia, khususnya di
wilayah Pulau Bali, dengan alasan prospek wisata dan alamnya
sangat
menunjang
investasi;-----
2. Bahwa guna melaksanakan investasi tersebut Penggugat
mempercayakan Tergugat untuk membeli sebidang tanah,
kemudian dibangun rumah di atas tanah tersebut guna didirikan
suatu usaha;----
3. Bahwa disepakati pula antara Penggugat dan Tergugat apabila
sewaktu-waktu Penggugat berkehendak menjual maka Tergugat
bersedia menjualnya dan memberikan hasil penjualan kepada
Penggugat;-----
--
4. Bahwa untuk pembelian bidang tanah dimaksud Penggugat
menyerahkan kepada Tergugat uang sebesar **2.000.000 (dua
juta)Yen** kepada Tergugat, sebagaimana kuitansi tanda terima uang
tertanggal 7 November 1988 yang dibuat di Denpasar, Bali dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar **1.600.000** (satu juta enam ratus juta) **Yen** dengan kuitansi

tanda terima uang tertanggal 25 November 1988 yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai penerima uang;-----

5. Bahwa pembelian tanah terlaksana dengan membeli sebidang tanah milik I WAYAN SETIR yaitu Tanah yang terletak di Mumbul, sebagaimana tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 727 Benoa, Kabupaten Badung, seluas 15.000 m² yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tahun 1989;-----

6. Bahwa setelah terjadi pembelian tanah tersebut, Penggugat merencanakan pembuatan/pembangunan rumah. Pada saat itu Penggugat bersama Tergugat sebagai orang yang dipercaya oleh Penggugat melihat contoh bangunan di Hotel Cahaya Dewata, dan ada model rumah yang disukai Penggugat dengan waktu pengerjaan 1,5 (satu setengah) tahun;-----

7. Bahwa selanjutnya di atas bidang tanah tersebut dibangun rumah dengan biaya ditanggung oleh Penggugat dan telah terlaksana dengan biaya sebesar **1.000.000** (satu juta) **Yen** sebagaimana kuitansi tertanggal 5 April 1990 yang ditandatangani oleh Tergugat;---

8. Bahwa proses peralihan hak dalam jual beli dilaksanakan pada tahun 1990 bulan Agustus tanggal 22, dimana dari milik I Wayan Setir beralih hak kepada N. Andrias (Tergugat), sebagaimana yang

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disepakati antara Penggugat dengan

Tergugat ;-----

9. Bahwa sebelum pembangunan rumah selesai, Tergugat bersama keluarganya berkunjung ke Jepang dan pada saat itu Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar **1.000.000** (*satu juta*) **Yen** untuk pembelian

furniture ;-----

10. Bahwa selain uang tersebut diatas, Penggugat bersama dengan rekannya yaitu Tuan Saito membayar uang sejumlah total **12.000.000** (*dua belas juta*) **Yen** kepada Tergugat, dimana pada saat itu uang yang sejumlah **5.000.000** (*lima juta*) **Yen** dari Tuan Saito ditransfer ke rekening Tergugat melalui bank, yang akan dipergunakan untuk kelengkapan bangunan dan pembuatan kolam ikan ;-----

11. Bahwa selain pembayaran biaya-biaya pokok, seluruh biaya kelengkapan pembangunan rumah, tukang-tukang dan furniture ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat hanya bertindak mengelola

saja ;-----

--

12. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 keadaan ekonomi Penggugat kurang baik, dan Penggugat berkehendak menjual tanah dan bangunan serta segala isinya, dimana keinginan tersebut telah disampaikan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahkan mengatakan tanah dan bangunan tersebut

adalah haknya sepenuhnya, dan mengingkari hak-hak Penggugat ;----

13. Bahwa sekitar tahun 2013, tanah tersebut ditawarkan oleh seorang pengusaha dengan harga 100 Milyard rupiah, akan tetapi karena tanah tercatat atas nama Tergugat, Penggugat kesulitan untuk menjualnya, padahal jelas-jelas Penggugat memiliki hak dalam objek tersebut ;-----

--

14. Bahwa jelas-jelas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun moril ;-----

15. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat apabila dirinci adalah sebagai berikut :-----

1. Kerugian atas nilai objek saat ini ditaksir sebesar **Rp 150.000.000.000,00** (*seratus lima puluh milyar rupiah*);-----

2. Kerugian immateriil dalam pengurusan dan menunggu realisasi penjualan yang dijanjikan oleh Tergugat memang tidak ternilai, namun apabila ditaksir dan dikonversikan dalam nilai nominal maka ditaksir sebesar **Rp 100.000.000.000,00** (*seratus milyar rupiah*);-----

Jadi total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar **Rp 250.000.000.000,00** (*dua ratus lima puluh milyar rupiah*);-----

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa gugatan apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada

Tergugat atas kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil;-----

17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia - sia
(*illosoir*)

apabila dikabulkan, maka mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek yang berupa Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat diatasnya terletak di Mumbul, sebagaimana tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 727 Benoa, Kuta, Kabupaten Badung, seluas 15.000 m² tercatat atas nama Tergugat (N. Andrias), dengan batas-batas sebagaimana yang tergambar dalam Sertifikat dan seluruh benda tetap lainnya maupun benda bergerak milik Tergugat berikut menyerahkan surat-suratnya dalam keadaan baik kepada Penggugat, untuk kemudian dilakukan penjualan di muka umum untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Bahwa terhadap permohonan sita terhadap seluruh benda tetap lainnya maupun benda bergerak milik Tergugat, permohonan sitanya akan dirinci dan dimohonkan kemudian oleh Penggugat ;-----

18. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan isi putusan ini, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat, sebesar Rp 6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) sehari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan

sampai

dilaksanakan ;-----

19. Bahwa oleh karena perkara ini berdasar hukum yang jelas, maka mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;-----

Atas dasar alasan dan uraian yang tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek yang berupa Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang melekat di atasnya terletak di Mumbul, sebagaimana tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 727 Benoa, Kuta, Kabupaten Badung, seluas 15.000 m² tercatat atas nama Tergugat (N. Andrias), dengan batas-batas sebagaimana yang tergambar dalam Sertifikat tanda bukti hak objek tersebut, untuk dilakukan penjualan dimuka umum (lelang), apabila Tergugat tidak dapat membayar hak Penggugat secara cash/tunai ;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiil maupun immateriil ;-----

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara cash/

tunai kepada Penggugat atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :-----

4.1. Kerugian atas nilai objek saat ini (yang menjadi hak dari Penggugat) ditaksir sebesar **Rp 150.000.000.000,00** (*seratus lima puluh milyar rupiah*); -----

4.2. Kerugian immateriil dalam pengurusan dan menunggu realisasi penjualan yang dijanjikan oleh Tergugat memang tidak ternilai, namun apabila ditaksir dan dikonversikan dalam nilai nominal maka ditaksir sebesar **Rp 100.000.000.000,00** (*seratus milyar rupiah*); -----

Jadi total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar **Rp 250.000.000.000,00** (*dua ratus lima puluh milyar rupiah*); -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat, sebesar **Rp 6.000.000,00** (*enam juta rupiah*) sehari setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;-----

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *banding*, maupun *kasasi* ;-----

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak bersengketa tersebut Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara damai ;-----

Bahwa Para Pihak setelah adanya kesepakatan damai, menyatakan tidak akan saling menuntut satu sama lain, baik secara perdata maupun pidana ;-----

Bahwa selanjutnya dalam perdamaian tersebut, Para Pihak telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, kedua belah pihak adalah para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata nomor 486/Pdt.G/2014/PN.Dps. yang pada saat ini perkara tersebut sedang dalam proses peradilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), serta perkara pidana sebagaimana surat tanda bukti lapor Nomor : STPL/265/III/BALI/RESTA DPS tertanggal 2 Maret 2015 dan Nomor : STPL/384/III/BALI/RESTA DPS tertanggal 31 Maret 2015 ;-
2. Bahwa, persengketaan antara kedua belah pihak timbul terkait obyek yang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana tanda bukti hak, Sertifikat Hak Milik No. 727/Benoa, Kabupaten Badung, seluas 15.000 M2 atas nama : N. ANDRIAS, gambar Situasi tanggal 22-7-1989, Nomor : 6424/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tahun 1989 ;-----
3. Bahwa, kedua belah pihak sepakat dengan **itikad baik** mengakhiri sengketa baik secara perdata maupun pidana sebagaimana tersebut

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas obyek sengketa sebagaimana tersebut angka 2

(dua) melalui jalan damai ;-----

4. Bahwa jalan damai sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dibuat dalam bentuk Akta Perdamaian ini dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut :-----

Pasal 1

Bahwa, tanah yang terletak di Desa Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 727/Benoa, Kabupaten Badung, seluas 15.000 M2 atas nama : N. ANDRIAS, gambar Situasi tanggal 22-7-1989, Nomor : 6424/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tahun 1989, yang diperoleh melalui proses jual-beli, dengan uang pembelian ada yang bersumber dari Pihak Kesatu ;---

Pasal 2

Bahwa, dengan itikad baik, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata Nomor : 486/Pdt.G/2014/PN.Dps dan membuat Akta Perdamaian ini ;-----

Pasal 3

- 3.1. Bahwa, Pihak Kedua menyerahkan sepenuhnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 727/Benoa atas nama Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu **dan/** atau melalui kuasa hukumnya untuk melakukan segala bentuk peralihan hak maupun segala pengurusan hak terhadap obyek tersebut diatas.-----
- 3.2. Bahwa, atas penyerahan Sertifikat Hak Milik No. 727/Benoa tersebut diatas kepada Pihak Kesatu dan / atau kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Pihak Kesatu memberikan bagian / ganti rugi kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 51.000.000.000,-(lima puluh satu milyar rupiah) dan pembayarannya akan dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perdamaian ini.-----

3.3. Bahwa, segala biaya yang timbul dari dan akibat pelaksanaan Akta Perdamaian ini, baik Pajak Penjualan, ongkos/jasa perantara, maupun biaya – biaya lainnya, menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu ;-----

3.4. Bahwa, mengenai Akta – akta dan seluruh kelengkapan terkait penyerahan maupun pengurusan obyek tersebut diatas, Pihak Kedua berkewajiban untuk menanda tangani seluruh Akta – akta dan berkas – berkas yang diperlukan terkait dengan pengurusan obyek tersebut diatas ;-----

Pasal 4

Bahwa, apabila Pihak Kesatu tidak membayar bagian / ganti rugi kepada Pihak Kedua, setelah 60 (enam puluh) hari dari putusan perdamaian ini, maka tanah Sertifikat Hak Milik No. 727/Benoa, atas nama Pihak Kedua, akan dijual secara bersama – sama antara Pihak Kesatu dan/ atau kuasa hukumnya dengan Pihak Kedua dan/ atau kuasa hukumnya, serta segala kewajiban - kewajiban yang timbul terkait penjualan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 727/Benoa tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, dengan besarnya yang diterima Pihak Kedua sesuai pasal 3.2 perjanjian ini.

Pasal 5

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengingat Akta Perdamaian ini dibuat kedua belah pihak dengan itikad baik, maka pengingkaran terhadap Akta Perdamaian ini, menimbulkan hak kepada yang diingkari untuk mengajukan eksekusi atas obyek sengketa ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Pasal 6

Bahwa, kedua belah pihak sepakat melaksanakan Akta Perdamaian ini dengan itikad baik dan tidak akan melakukan hal – hal yang merugikan salah satu pihak serta akan saling membantu dalam pelaksanaan Akta Perdamaian ini ;-----

Pasal 7

Bahwa, dengan dibuat dan di tanda tangannya Akta Perdamaian ini, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak dapat saling tuntutan – menuntut baik secara perdata maupun pidana ;-----

Pasal 8

Bahwa, dengan dibuatnya Akta Perdamaian ini maka laporan Pihak Kesatu di Polresta Denpasar sebagaimana surat tanda bukti lapor Nomor : STPL/265/III/BALI/RESTA DPS tertanggal 2 Maret 2015 dan Nomor : STPL/384/III/BALI/RESTA DPS tertanggal 31 Maret 2015, dinyatakan dicabut dan Akta ini sekaligus dilampirkan sebagai bukti adanya perdamaian kedua belah pihak ;-----

Pasal 9

Bahwa, kedua belah pihak sepakat tentang Akta Perdamaian ini dengan segala isi dan tujuannya mengikat kepada ahli waris kedua belah pihak dan wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya, apabila salah satu pihak ataupun para pihak dalam Akta Perdamaian ini meninggal dunia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah isi kesepakatan tersebut di atas dibaca kembali,
baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua menyatakan telah mengerti
dan oleh pihak-pihak telah mengakui tanda tangannya dan mengakui isinya
dan setuju atas isi perdamaian tersebut dan tidak ada yang keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Menjatuhkan putusan perdamaian
atas Akta Perdamaian tertanggal 11 Mei 2015 sebagai berikut ;-----

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut :-----

Setelah mendengar kesepakatan damai kedua belah pihak ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg dan pasal-pasal dari
ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Kedua belah Pihak untuk memenuhi dan mentaati isi
kesepakatan damai yang telah dibuat Para Pihak sesuai Akta
Perdamaian tanggal 11 Mei 2015 ;-----
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini masing-masing setengah bagian, yang
keseluruhannya sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp. 821.000,-
(Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah,-);-----

Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari SENIN, tanggal 18 MEI**

2015, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA,SH,MH dan FIRMAN PANGGABEAN,SH,MH,,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan

tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu

oleh I WAYAN DERESTA,SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I WAYAN SUKANILA,SH.,MH.

HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II,

FIRMAN PANGGABEAN,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN DERESTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 320.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 400.000,-
6. R e d a k s i.....	Rp. 5.000,-
7. Meterai Putusan.....	Rp. 6.000.-

J u m l a h.... Rp.821.000,-
(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 12 halaman Putusan Nomor 486/Pdt.G/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)